



*The Concept of Religious Tolerance in Indonesia According to  
Buya Hamka in Tafsir Al-Azhar*

**Konsep Toleransi Beragama Di Indonesia Menurut Buya  
Hamka dalam Tafsir Al-Azhar**

**Nurlina Nurlina<sup>1</sup>, Busro Busro<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Department of Al-Quran and Tafsir, Faculty of Usuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2</sup>Department of Religious Studies, Faculty of Usuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[nurlinaalex12@gmail.com](mailto:nurlinaalex12@gmail.com)<sup>1</sup>, [busro@uinsgd.ac.id](mailto:busro@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract**

This study aims to discuss the concept of religious tolerance according to Hamka in Tafsir al-Azhar. This study uses qualitative methods and thematic interpretation approaches. The result of this discussion is that the concept of religious tolerance according to Hamka is to treat adherents of other religions in a good and fair manner with restrictions not to mix Islamic beliefs with other religions. This study concludes that with the existence of religious diversity in Indonesia, the concept of religious tolerance according to Hamka is a solution to improve people's understanding of differences. This study also recommends that in-depth research be carried out regarding the latest issues of religious conflict combined with the concept of tolerance in order to minimize religious conflicts and provide factual solutions for the community.

**Keywords:** Religion, Hamka, Tafsir al-Azhar, Tolerance

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membahas konsep toleransi beragama menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penafsiran tematik. Hasil dari pembahasan ini bahwa konsep toleransi beragama menurut Hamka adalah memperlakukan pemeluk agama lain secara baik dan adil dengan batasan untuk tidak mencampurkan keyakinan Islam dengan agama lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya keberagaman agama di



Indonesia konsep toleransi beragama menurut Hamka adalah solusi untuk memperbaiki pemahaman masyarakat terkait perbedaan. Penelitian ini juga merekomendasikan agar dilakukan penelitian mendalam terkait isu-isu terbaru tentang konflik agama yang dipadukan dengan konsep toleransi guna meminimalisir konflik agama serta memberikan solusi faktual bagi kalangan masyarakat.

**Kata kunci:** Agama, Hamka, Tafsir al-Azhar, Toleransi

### **Pendahuluan**

Toleransi adalah sikap yang wajib dimiliki sebagaimana tuntutan Islam untuk menebarkan kedamaian (Yaqub, 2008). Siapa sangka, dalam praktiknya masih banyak menuai perdebatan. Perdebatan umat beragama di Indonesia memberi peringatan bahwa konflik beragama akan selalu muncul di saat-saat yang tidak pernah diduga. Hal tersebut memberi celah terhadap masyarakat untuk tidak bertahan pada kesatuan dan berpegang teguh pada ego yang dianggapnya benar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai toleransi perlu disosialisasikan lewat ajaran Islam sesuai apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Hal tersebut menjadi solusi yang disajikan untuk meminimalisir berbagai konflik agama yang terjadi di Indonesia.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Casram (2016), "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Hasil pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa toleransi diartikan sebagai sikap yang musti dilakukan oleh masyarakat yang dikelilingi dengan beberapa perbedaan. Dalam prakteknya, toleransi beragama bukan berarti kita berpindah agama atau melakukan ritual agama lain sebagai wujud penghormatan (sinkretisme). Namun, tetap berada pada keyakinan yang menurutnya benar dan memandang keyakinan yang dianut oleh orang lain juga merupakan kebenaran untuknya. Sehingga, dengan hal tersebut akan muncul sikap untuk saling menghormati satu sama lain (Casram, 2016). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi Anggraeni dan Siti Suhartinah (2018), "Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub," *Jurnal Studi Al-Quran Membangun Tradisi Berfikir Qur'an*. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa toleransi merupakan sikap yang kiranya menangkai terjadinya konflik. Minimnya sikap toleransi diduga karena matinya sikap saling menghargai dan merasa dirinya paling benar. Dalam hal ini, KH. Mustafa Ali Yaqub mengatakan bahwa toleransi merupakan suatu kewajiban yang harus dijalin antara umat Islam dengan umat non-Muslim. KH. Mustafa Ali menekankan



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)  
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

bahwa hubungan tersebut hanyalah masalah keduniaan bukan soal ibadah atau keyakinan. Ia juga menegaskan bahwa toleransi menjadi sikap yang musti ada bagi setiap orang yang beragama. Namun, batasan dari sikap tersebut terletak pada aspek akidah dan ibadah. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa dalam menjawab permasalahan keberagaman umat di Indonesia perlu mengaplikasikan teori *jizyah* dan *dzimmah* yang mampu menciptakan kerukunan bagi umat beragama (Anggraeni & Suhartinah, 2018). Farhan Abdillah Dalimunthe (2019), "Studi Pemikiran Buya Hamka dalam Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia," Universitas International Semen Indonesia. Farhan berpendapat, pemahaman mengenai toleransi perlu dibangun serius yang suatu hari akan menjadi obat penawar konflik. Menurut Farhan konflik keagamaan dianalogikan seperti penyakit kronis yang akan kambuh sewaktu-waktu. Hal demikian menunjukkan bahwa konflik agama bisa datang tidak pernah kita duga. Dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Hamka juga membatasi sikap toleransi umat Muslim kepada pemeluk agama lainnya yaitu pada aspek keyakinan (iman) hal tersebut didukung oleh fatwanya ketika menjabat menjadi ketua MUI tentang "larangan merayakan hari natal" (Dalimunthe, 2019).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu membahas pemikiran Hamka tentang konsep toleransi dalam kitab tafsir al-Azhar. Secara umum toleransi merupakan sikap untuk saling menghormati kepada agama lain untuk memeluk dan melaksanakan ritual ibadah yang dilakukan menurut ketentuan dan ajarannya masing-masing (Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama, 1979). Melaksanakan toleransi adalah bentuk kewajiban seorang warga negara sebagai wujud hubungan kepada manusia (*hablumminannas*). Dengan demikian, sikap toleransi akan mewujudkan perdamaian di kalangan umat yang memiliki perbedaan. Sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan yang merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia. Kerukunan hidup umat beragama adalah kebutuhan untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang damai dan bersatu. Kerukunan tersebut dapat berjalan jika adanya kerjasama antar umat beragama yang sadar bahwa setiap manusia saling membutuhkan, saling menebar kasih sayang, saling tolong menolong, saling menebar kebahagiaan dan saling menghormati atau toleransi (Anggraeni & Suhartinah, 2018). Secara historis toleransi agama dan negara tidak luput dari dasar-dasar negara yang dirumuskan. Namun, siapa sangka dalam merumuskan dasar negara banyak menuai perdebatan. Pertama, sekelompok orang yang ingin agar negara Indonesia berpijak pada "Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Kedua, sekelompok yang membantah pernyataan tersebut dengan mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang



memiliki keragaman. Dengan perdebatan tersebut, Hatta bersama tokoh nasional Muslim merumuskan kembali sehingga terbentuk redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai wujud perdamaian masyarakat Indonesia (Kamarudin, 2013). Dengan demikian, Indonesia memiliki keberagaman bahasa, suku, ras dan agama. Perbedaan tersebut adalah bentuk kekayaan yang perlu dijaga untuk kedamaian bangsa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis keadaan masa hidup Hamka dan melihat realitas masa kini. Hamka sebagai ulama Nusantara menyajikan sebuah kitab yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia harusnya menjadi pegangan bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Akan tetapi, tidak bisa kita pungkiri bahwa justru ajarannya tenggelam dengan aksi-aksi tidak jelas yang mengandung provokasi. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini menekankan terhadap konsep toleransi menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar sebagai *problem solving* agar meminimalisir kekerasan dan perpecahan antar umat beragama di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yaitu rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana W. , Cara Menulis Proposal Penelitian, 2020). Rumusan masalah penelitian terdapat konsep toleransi di Indonesia dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Pertanyaan utama penelitian bagaimana konsep toleransi beragama dalam tafsir al-Azhar. Tujuan penelitian untuk membahas konsep toleransi beragama dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Darmalaksana W. , 2020) dengan mencari sumber data yang berkaitan seperti buku-buku, artikel ilmiah dan tafsir al-Azhar sebagai titik fokus kajian dalam penelitian ini. Penulis menganalisis fakta penelitian dengan menginterpretasikan pemikiran Hamka dalam tafsir al-Azhar dengan menggunakan metode penafsiran ayat Al-Quran mengenai konsep toleransi (*metode tematik*).

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

#### **1. Biografi Buya Hamka**

Hamka adalah sosok ulama nusantara yang lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat Ahad, 16 Febuari 1908/13 Muharram 1326 H (Hamka, 1979). Ia dipanggil Buya karena panggilan tersebut adalah ciri khas kediaman Minangkabau (Hamka, Dari Lembah Cita-cita, 2016). Beliau memiliki nama “Haji Abdul Malik Karim Amrullah” seorang putra dari



pasangan KH. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dengan Siti Shafiyah Tanjung binti Gelanggar.

Sosok Hamka adalah putra yang diharapkan oleh sang Ayah. Didikan ayahnya sangat keras terhadap Hamka. Hal tersebut disebabkan bahwa Hamka adalah keturunan agamawan yang nantinya akan melanjutkan sosok Haji Rasul sebagai ulama terkenal (Rusydi, 1983). Pertama kali, tepat pada usia 6 tahun, Hamka mendapatkan pendidikan dari sang ayah yaitu belajar cara membaca Al-Quran. Ketika umur 7 tahun seperti layaknya anak-anak pada umumnya ia menghabiskan waktunya dengan belajar pulang-pergi ke Madrasah dan meluangkan waktu pada sore hari mengaji thawalib kepada sang ayah. Semasa pendidikan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap Hamka. Baginya sistem pendidikan menghafal adalah sistem pendidikan klasik yang membosankan. Sehingga, suatu ketika ia pergi ke perpustakaan milik Zainuddin Lebay El-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Di sana ia menemukan hal baru dan tertarik kepada ilmu pengetahuan agama, sastra, filsafat yang memuat tokoh Jalaluddin Rumi dan Muhammad Abduh. Jadi, tak dipungkiri lagi bahwa perjuangan dan pemikirannya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh tersebut.

Memasuki usia dewasa Hamka dijuluki dengan “anak nakal,” kondisi tersebut memuncak ketika ia dihadapkan dengan permasalahan penceraian orangtuanya. Hamka dewasa selalu menyelaraskan antara keinginannya dengan keinginan ayahnya. Namun, di mata ayahnya Hamka selalu salah dan sering dimarahi. Hal tersebut menggejolak pada diri Hamka dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke pulau Jawa (Damami, 2000). Di sana, bersama pamannya ia menghabiskan waktu untuk belajar kitab kuning dan mempelajari pergerakan-pergerakan Serikat Islam dan Muhammadiyah. Pada suatu ketika, ia mendapatkan tawaran untuk belajar HOS Cokroaminoto tentang paham “Sosialisme Islam”, Bagoes Hadipoernomo, Abdul Rozak Fachruddin tentang “Agama Islam dan Penafsiran modern” dan tokoh-tokoh terkenal lainnya di pulau Jawa. Hal tersebut melatarbelakangi semangat perjuangan Hamka yang pada akhirnya tertarik untuk mendalami ajaran Islam (Yusuf).

Perjalanan hidup Hamka tidak begitu mudah dilalui. Ketika Hamka selesai menimba ilmu dari berbagai tempat dan kembali ke kampung halamannya untuk di dakwahkan, justru mengalami penolakan dari masyarakat setempat. Pasalnya pemikiran Hamka dengan pemikiran masyarakat yang pola pikirnya kolot belum selaras. Menurut catatan sejarah bahwa ilmu yang didapatkan Hamka jika di alogaritmakan 60% otodidak dan 40% belajar dengan gurunya. Namun, dengan demikian Hamka tergolong kepada tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh ketika itu. Sepulang dari tanah air, Hamka mendedikasikan dirinya kepada ormas Muhammadiyah yang





menghantarkan perjuangan dakwahnya ke penjuru kota di Indonesia terutama Medan. Hamka tidak hanya menekuni dalam satu bidang keahlian. Akan tetapi pengembangan ilmu pengetahuan dan seninya patut diakui jempol. Sehingga, Hamka melahirkan beberapa karya seperti novel, buku-buku tasawuf, dan sebagainya. Hal tersebut menghantarkan Hamka pada kemasyhurannya sebagai ulama Nusantara (Muhammad, 2006). Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut: *"Kepentingan Melakukan Tabligh, Falsafah Kehidupan, Lembaga Hidup, Pidato Peristiwa Maret, Tasawuf Modern, Negara Islam, Cermin Kehidupan, Arkanul Islam, Khutbatul Ummah, Sejarah Umat Islam, Tasawuf dari Abad ke Abad, Lembaga Hikmat, Adat Minangkabau dan Agama Islam, Kenag-kenangan Hidup, Sejarah Islam di Sumatra, Mengembara di Tanah Nil, Ekspansi Ideologi Islam, Mati Mengandung Malu, Urat Tanggung Pancasila, Cemburu (Ghirah), Ringkasan Tarikh Umat Islam, Sejarah Sayyidina Abu Bakar Shidiq, Agama dan Perempuan, Di Bawah Lingkungan Ka'bah, Revolusi Agama, Ayahku, Mandi Cahaya di Tanah Suci, Si Sabariah, Di Dalam Lembah Kehidupan, Laila Majnun, Tafsir Al-Azhar 30 Juz, Tenggelamnya Kapan Van Derk Wick, Karena Fitnah, Tuan Direktur, Dijemput Mamaknya, Di Lembah Cita-cita, Keadilan Illahi, Sejarah Umat Islam 4 Jilid, Merantau ke Deli, Bohong Di Dunia, dan Lembaga Hikmat."*

Pada tanggal 05 April 1929, Hamka melangsungkan pernikahan dengan Siti Rahmah binti Endah Sutan yang memiliki putra 11. Kemudian setelah Siti Rahmah, Hamka melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Hj. Siti Khadijah (Nizar) sampai menjelang wafatnya di umur 73 tepat pada hari Jumat, 24 Juli 1981/22 Ramadhan 1401 H di Rs. Pertamina.

## 2. Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar adalah kitab tafsir yang dikemas menggunakan bahasa Indonesia (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982). Mulanya Hamka mengenalkan tafsir ini kepada jamaah setiap subuh di Masjid al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Nama al-Azhar direkomendasikan oleh Syeikh Mahmud Syalthut yang memiliki sebuah harapan agar benih keilmuan berpengaruh terhadap pertumbuhan Indonesia (Razikin, 2009). Tafsir al-Azhar adalah kekayaan yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia untuk memahami ajaran Islam. Tafsir ini memiliki 15 Jilid yang terdiri 2 Juz/Jilid yang di cetak pada tahun 1982 di PT. Panjimas, Jakarta (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982).

Sistematika yang digunakan dalam penulisan kitab ini yaitu menyusun satu persatu sesuai urutan ayat dan mengelompokan sesuai tema pembahasan (*tartib utsmanni*). Dalam isi pembukaannya ia menyebutkan kerabat, para guru dan orang tua terdahulu yang berjasa dalam kehidupannya. Muqaddimah nya berisi ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan kajian keislaman. Misalnya, *asbabun nuzul, i'jaz, nasikh mansukh*, dan sebagainya (Hamka, Tafsir



Al-Azhar, 1982). Sumber tafsir yang digunakan adalah penafsiran *bil rayi* atau menjelaskan secara *ra'yu* tentang ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Namun dalam beberapa catatan belaiu juga pernah menggunakan penafsiran *bil matsur* atau dalam penafsirannya menggunakan riwayat para sahabat dan tabi'in (al-Qathan, 2007). Adapun metode yang digunakan dalam penafsiran ini adalah metode tahlili dan corak yang digunakan adalah *adabul ijtimai'i* (penafsiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat) (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982).

### 3. Analisis Ayat-ayat Toleransi Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Secara bahasa Arab toleransi disebut dengan *tasammuh* yang berasal dari olahan kata (*samuha-samhan-wasamahan-wasamahatan*) yang memiliki arti saling mengizinkan dan memudahkan (Munawwir, 1997). Dalam bahasa Inggris toleransi berasal dari kata *tolerance* artinya mengakui, merangkul, dan menghormati (Munawar). Menurut *Webster's New American Dictionary* toleransi adalah "*leberaty toward the opinions of others; patience with other*" artinya bahwa toleransi merupakan suatu kebebasan pendapat kepada orang lain dan sabar terhadap orang lain (N. Teall A.M., 1958). Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa toleransi merupakan sikap yang memberikan kebebasan terhadap orang lain yang memiliki perbedaan tanpa rasa dendam sebagai wujud saling menghargai.

Secara istilah, Azhar Basyir mendefinisikan bahwa toleransi merupakan ajaran Islam yang tidak mengidentifikasikan bahwa semua agama benar. Melainkan menghargai kepercayaan oleh orang lain yang dianggapnya benar (Basyir, 2013). Hal demikian adalah wujud doktrin Islam untuk saling menghargai dan berbuat adil terhadap sesama. Menurut Umar Hasyim pembebasan terhadap sesama manusia dalam mengatur keyakinannya perlu adanya batasan agar tidak bertentangan dengan keyakinannya (Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama, 1979).

Di Indonesia, toleransi diartikan sebagai bentuk pengamalan Pancasila yang membebaskan memiliki kepercayaan dengan sikap adil dan beradab. Hal tersebut tertulis pada ketetapan MPR No: II/MPR/1978. Peraturan yang sama juga dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang saling menghargai dan memberikan kebebasan beragama. Sejalan dengan itu, peraturan UUD 1945 BAB X tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 J UUD 1945:14 memberikan kewenangan dan kewajiban bagi setiap orang untuk senantiasa menghormati hak asasi manusia demi berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditinjau dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama. Tidak hanya itu, sikap toleransi sudah diterapkan ketika Nabi Muhammad hidup. Hal demikian dibuktikan dengan adanya Piagam



Madinah yang berisi penegakan mengenai kedudukan fungsi, kesetaraan dan persamaan hak serta kewajiban umat Muslim dengan umat selain Muslim yang berada di Madinah (Yasir).

Perbedaan sekitar bukan diartikan sebagai ancaman melainkan peluang untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Hal tersebut senada dengan firman Allah dalam Q.S. Al Hujurat ayat 13 “ *Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*” (Q.S. Hujurat: 13).

Hamka menginterpretasikan ayat tersebut ke dalam 2 poin penting. Pertama, sejatinya manusia tercipta dari seorang laki-laki dan perempuan. Kedua, seorang laki-laki maupun perempuan tercipta berasal dari Ibu dan Bapak (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982). Kedua poin tersebut diuraikan bahwa awal mulanya seorang manusia itu berasal dari air mani yang tidak ada perbedaan sifat, warna, dan sebagainya. Kemudian, berkembang dan terlihat bentuk perbedaannya dari keadaan iklim tanah, udara, dan musim yang menimbulkan perbedaan bentuk wajah, karakter, bahasa yang digunakan, letak tinggal, kesukaan, kecocokan tanah dan iklim sehingga membentuk bangsa-bangsa. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah bangsa akan mengerucut yang tentu saja memiliki perbedaan di dalamnya baik secara bahasa, suku, budaya, bahkan karakter. Selanjutnya dari perbedaan yang mengerucut tadi, jelas asalnya mereka berasal dari sebuah keluarga yang memiliki Ibu dan bapak. Artinya dari konsep yang Hamka uraikan tersebut memberi penjelasan bahwa sesungguhnya kita berasal dari satu kesatuan (Firman, 2016). Perbedaan yang nyata adanya bukan menjadi masalah yang perlu diperdebatkan. Karena sejatinya kesatuan tercipta karena adanya keseragaman untuk saling menghormati.

Perbedaan tersebut mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir. Misalnya dalam setiap keputusan orang lain, Islam sebagai agama yang *rahmat alilalamin* tidak memaksakan kehendak orang lain dalam hal berpendapat, menuntut ilmu, bahkan agama. Hal senda dengan firman Allah: “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* (Q.S. Al-Baqarah: 265).

Ayat tersebut turun berkenaan ketika kejadian seorang laki-laki dewasa kaum Ansur memeluk agama Yahudi sedangkan ayahnya memeluk Islam. Suatu ketika, sang ayah menemui Rasulullah dan berkeluhkesah seraya





**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

mengutuk diri “Ya Rasulullah, sebagian jiwaku pergi ke neraka.” Turunlah ayat ini, yang menjelaskan tiada paksaan seseorang untuk memeluk agama Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ketika itu Rasulullah memanggil anak-anak mereka yang memeluk agama Yahudi dan menawarkan pilihan “apakah engkau sudi untuk memeluk agama ayahmu (Islam) atau tetap berada pada agamamu (Yahudi).” Dalam hal ini, Hamka berpendapat bahwa pilihan yang dilontarkan Rasul kepada anak itu bertujuan agar mereka dapat berpikir untuk menentukan jalan yang dipilih sehingga tidak ada paksaan untuk menjalaninya. Kebenaran dan kesesatan murni adanya. Manusia sebagai makhluk yang berakal harus bisa menentukan bagaimana akalnya digunakan untuk memilih kebenaran dan meninggalkan jalan kesesatan (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982).

Menurut catatan terdapat 40 ayat yang berbicara tentang ayat larangan memaksa dan menebar kebencian dalam Al-Quran. Ayat tersebut berbicara larangan memaksa, menjamin kebebasan berpendapat terutama keyakinan (Zarkasyi, 2018). Hamka mengatakan bahwa di Indonesia sudah cukup baik menerapkan toleransi antar sesama umat beragama hal tersebut disebabkan karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam tidak seperti negara-negara lain yang masih saling banyak pertentangan (Hamka M. R., 2018). Sikap tidak memaksa dalam menentukan agama akan mengalir kepada sikap-sikap terhormat lainnya. Saling menghormati dan saling melindungi sebagai sesama manusia merupakan bentuk sikap yang perlu dilakukan. Dalam sejarah dikatakan, pada tahun 1968 Hamka dimintai menjadi seorang khatib Idul Fitri di Mesjid Baitul Rahim (Istana Merdeka) dalam khutbahnya ia mengatakan bahwa menjadi suatu kepentingan bagi kita untuk melindungi agama lain dengan baik. Mementingkan kelompok sendiri bukanlah cerminan akhlak mulia. Hal tersebut juga dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad Saw., “*siapa saja yang menyakiti orang dzimmi (minoritas) samalah menyakiti diriku.*” Seperti perkataan Rasulullah, sebagai penduduk yang mayoritas di Indonesia (muslim) sudah menjadi kewajiban untuk melindungi agama lain (minoritas).

Contoh-contoh sebagai bentuk toleransi juga dibuktikan sejak abad-abad Islam pertama kepada kaum *dzimmi* yang berada di negara Islam. Seperti yang diungkapkan dalam buku Rusydi Hamka “Pribadi dan Martabat Buya Hamka,” yaitu ketika kepemimpinan Sultan Mohammad Al-Fatih uskup besarnya dijadikan Menteri Urusan Rakyat. Serta pusat dari Gereja Orthodox masih tetap berada di Istanbul sampai saat ini. Menurut Hamka selama orang-orang yang bukan beragama Islam tidak memerangi umat Islam, tiada larangan untuk berlaku adil dan saling berhubungan dengannya. Hal tersebut seperti firman Allah: “*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak*



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)  
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

*mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Mumtahanah: 8).*

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dadud bahwa setelah perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad dengan Kaum Quraisy maka ada orang Mekkah yang berkunjung ke Madinah. Ketika itu, Qutailah merupakan mantan istri Abu Bakar Ashidiq pada masa jahiliah mengunjungi putrinya yang bernama Asma. Qutailah menemui Asma karena kerinduannya sebagai seorang Ibu. Lalu Qutailah memberikan hadiah dan Asma ragu untuk menerimanya. Asma bertanya kepada Nabi Muhammad apakah hadiahnya berhak ia terima atau tidak. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini menjelaskan untuk berbuat baik, berlaku adil dan tidak menyakiti orang-orang selain Muslim termasuk Qutailah yang sudah jelas tidak memerangi. Qutailah bukanlah orang yang memusuhi dan mengusir Nabi. Dikatakan oleh Nabi bahwa Qutailah hanya belum tergeretak hatinya untuk memeluk agama Islam. Mengenai QS. Al-Mumtahanah: 8 Hamka menghukumi bahwa ayat tersebut berlaku selama-lamanya (*muhkamah*) (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 1982).

Namun, praktik toleransi jangan pernah disalahgunakan. Seperti kasus yang terjadi di Spanyol. Hampir berusia 700 tahun lamanya Islam berhasil menjadi raja di negara itu. Beberapa lama setelah itu justru Islam tidak memiliki daya dan terusir di sana. Sama halnya dengan kasus-kasus di berbagai penjuru dunia yang menghina dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Palsu dan Al-Quran adalah kitab suci yang tidak murni, Hamka menolak untuk berlapang dada. Baginya, tidak ada sikap toleransi bagi setiap agama atau orang di dalamnya yang menghina dan mendustakan Al-Quran. Catatan sejarah Hamka ketika menjabat sebagai ketua MUI, beliau melarang keras tentang adanya perayaan hari natal bagi umat Islam di Indonesia ketika itu. Hal demikian terjadi dilatarbelakangi oleh penolakan serupa terhadap adanya larangan dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Timur terkait buku PMP (tafsir surat al-Ikhlas) yang menyatakan ingin toleransi dengan agama yang memiliki Tuhan banyak.

Berkenaan dengan kejadian tersebut, Alamsyah Ratu Perwiranegara selaku Menteri Agama meminta Buya Hamka untuk mencabut fatwa tentang “larangan merayakan hari natal bagi umat Muslim.” Namun, Hamka memandang fatwa tersebut adalah sebagai bentuk kewajiban terhadap ulama untuk memberikan pegangan bagi umat Muslim agar tidak jatuh terhadap perkara-perkara yang samar (*syubhat*). Kemudian, Hamka memilih untuk mengundurkan dirinya dari kursi MUI daripada mencabut fatwa yang dianggap olehnya sebagai petunjuk bagi umat Muslim. Sebagai bentuk penjelasan secara mutlak Hamka menegaskan penafsirannya dalam Q.S. Al-Kafirun: 6 “*Bagimu Agamamu, dan bagiku Agamaku.*” Mengutip dari penjelasan Abduh, menurut Hamka bahwa ayat 2 dan tiga menjelaskan perbedaan Tuhan



yang disembah, ayat berikutnya menjelaskan tatacara beribadah, yakni sesuai kepada siapa ia menyembah. Jadi, soal akidah tidak bisa dicampurkan dengan syirik (Malik, 2015). Hamka juga menegaskan dengan perkataannya *"menurutku, ibadahmu adalah bukan sebuah ibadah begitupula Tuhanmu bukan Tuhan. Untukmu Agamamu dan jangan mengajaku kepada Tuhanmu yang bukan Tuhan itu. Untuk akulah Agamaku dan jangan kau campurkan Agamaku dengan Agamamu"* (Malik, 2015).

Sebagai warga Indonesia yang sadar akan perbedaan serta berada di tengah isu-isu yang diperdebatkan, konsep toleransi memang cukup penting diterapkan. Sebagaimana keyakinan bukanlah menjadi bagian yang harus dipaksakan. Hubungan yang harmonis di tengah-tengah perbedaan menjadi kedamaian bagi bangsa Indonesia untuk sampai pada cita-citanya. Namun, dalam mengaplikasikan sikap toleran di lapangan harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ajaran Islam itu sendiri. Karena seringkali sebagai manusia kita tidak pernah sekali atau melebihi batas yang menjadi ketentuan. Oleh karena itu, penulis rasa penjelasan Buya Hamka mengenai toleransi sudah cukup jelas disampaikan. Hanya tinggal sosialisasi secara merata kepada lembaga pendidikan dalam rangka memaksimalkan pemahaman guna meminimalisir konflik beragama kini maupun nanti.

### Simpulan

Hamka adalah ulama Nusantara yang memiliki pengaruh besar di setiap gerak-geriknya. Perjuangannya diawali dengan penolakan masyarakat sampai disegani dan membuat semua orang terpikat. Mengawali kesuksesannya di bidang ilmu keislaman, Hamka aktif di berbagai organisasi hingga terpilihnya menjadi ketua MUI. Hal tersebut bertujuan semata-mata menegakan agama Allah dengan memberikan pemahaman secara ringan kepada masyarakat. Tujuan tersebut berangsur sukses dengan berbagai karya-karyanya yang diterbitkan termasuk Tafsir al-Azhar. Tafsir tersebut menjadi salah satu pedoman bagi kalangan akademisi maupun masyarakat sekitar untuk mudah dipahami guna mengaplikasikan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Dalam rangka memperbaiki pemahaman masyarakat dalam berbagai tantangan zaman, Hamka menuaikan ajaran-ajarannya secara lisan maupun tulisan. Seperti permasalahan umat mengenai perbedaan dan perdebatan agama. Indonesia yang memiliki beragam perbedaan baik bahasa, suku, budaya, ras bahkan agama tidak serta merta turut menyatukan menjadi satu suku, satu budaya atau satu agama. Bagi Hamka, perbedaan adalah anugrah yang Tuhan berikan untuk kita sebagai manusia yang saling menghormati agar adanya harmonisasi. Perbedaan agama yang ada di Indonesia bisa diseragamkan dengan sikap toleransi. Menurut Hamka toleransi bukan berarti kita sebagai Muslim mencampurkan keyakinan



dengan agama lain. Toleransi adalah sikap saling menghormati untuk agama lain melakukan hal peribadatan baginya. Sehingga, kebenaran Islam masih murni dalam hati nurani seorang Muslim. Dalam aplikasi toleransi, Hamka juga memperbolehkan seseorang untuk saling berhubungan baik dengan orang yang berlainan agama dengannya, memperlakukannya secara baik dan adil. Oleh karena itu, perbedaan agama yang nyata adanya sikap toleransi adalah bentuk kewajiban yang perlu ditingkatkan pemahamannya. Hal tersebut bertujuan tidak hanya menanggulangi konflik agama saja tetapi sebagai suatu kesatuan pencapaian Indonesia yang lebih baik untuk sampai pada cita-citanya. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat pemahaman kepada pembaca dalam mengaplikasikan di kehidupan sosial dan menambah khazanah pengetahuan keislaman. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penerapan pendekatan sosiologi. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian kembali yang dipadukan dengan pendekatan sosiologi.

#### *Daftar Pustaka*

- al-Qathan, M. (2007). *Mabahits Fi Ulumul Quran*. Dalam M. As, *Studi Ilmu-ilmu Al-Quran*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Anggraeni, D., & Suhartinah, S. (2018). Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub . *Jurnal Studi Al-Quran* .
- Basyir, A. A. (2013). *Akidah Islam (Beragama Secara Dewasa)*. Yogyakarta: UII Press.
- Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.
- Dalimunthe, F. A. (2019). Studi Pemikiran Buya Hamka dalam Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia. *Universitas International Semen Indonesia*.
- Damami, M. (2000). *Tasawuf Positif (dalam pemikiran Hamka)*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Firman. (2016). Nilai-niali Pendidikan Multikultural dalam Al-Quran; Kajian Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Syamil*.
- Hamka. (1979). *Kenang-kenangan Hidup Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas.
- Hamka. (2016). *Dari Lembah Cita-cita*. Jakarta: Gema Insani.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)**  
**Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Hamka, M. R. (2018). *Pribadi dan Martabat Buya Hamka; Sebuah Memori*. Jakarta: Noura Books.
- Hasyim, U. (1979). *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasyim, U. (1979). *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kamarudin. (2013). Dimensi Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Perspektif HAM Islam. *Agama dan Hak Azazi Manusia*.
- Malik, S. A. (2015). *Tafsir Al-Azhar Jilid IX*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad , H. (2006). *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Pada Abad 20* . Jakarta: Gema Insani.
- Munawar, S. H. (t.thn.). *Fiqih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif: Surabaya.
- N. Teall A.M., E. (1958). *Webster's New American Dictionary*. New York: Book Inc.
- Nizar, S. (t.thn.). *Memperbincangkan Dinamika dan Intelektual Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*.
- Pebrian, W. (2019). Toleransi dan Kebebasan Agama Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Tesis : UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Razikin, B. (2009). *101 Jejak Tokoh Islam*. Yogyakarta: E-Nusantara.
- Rusydi. (1983). *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Panjimas.
- Yaqub, M. A. (2008). *Toleransi Umat Beragama*. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus.
- Yasir, M. (t.thn.). Makna Toleransi dalam Al-Quran. *Jurnal Ushuluddin* .
- Yusuf, M. Y. (t.thn.). *Corak Penafsiran Kalam Tafsir Al-Azhar*.
- Zarkasyi, H. F. (2018). *Islam, HAM dan Kebebasan Beragama*. Jakarta: Insist.